BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 004,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 002,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

3. Pendapatan ...

3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah;
c. Surplus/(defisit); dan
d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
umum

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp886.431.268.035,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp18.644.661.352,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

   sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp905.075.929.387,00 (sembilan ratus lima miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pendapatan asli daerah;
   b. pendapatan transfer;dan

c. lain-lain ...

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp28.603.035.625,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp1.071.987.219,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

   sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp29.675.022.844,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp11.885.649.300,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

   sehingga jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp11.915.649.300,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
(2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :
   a. semula sebesar Rp7.972.986.400,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

   sehingga jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp8.002.986.400,00 (delapan miliar dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp632.456.526,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

   sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp7.132.456.526,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

(4) Lain-lain ...

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. semula sebesar Rp2.244.399.925,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp379.530.693,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

sehingga jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp2.623.930.618,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Pasal 6

(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak parkir;
g. pajak air tanah;
h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2); dan
j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. semula sebesar Rp1.619.877.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp153.500.000,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

sehingga jumlah pajak hotel setelah perubahan sebesar Rp1.773.377.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. semula sebesar Rp1.573.655.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah); dan
b. tidak mengalami perubahan.

sehingga jumlah Pajak restoran setelah perubahan sebesar Rp1.573.655.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. semula sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

sehingga jumlah Pajak hiburan setelah perubahan sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. semula sebesar Rp113.555.800,00 (seratus tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
b. berkurang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

sehingga jumlah Pajak reklame setelah perubahan sebesar Rp33.555.800,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

(6) pajak ...

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah); dan
   b. tidak mengalami perubahan.
   sehingga jumlah Pajak penerangan jalan setelah perubahan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
   b. tidak mengalami perubahan.
   sehingga jumlah Pajak penerangan jalan setelah perubahan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan
   b. berkurang sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
   sehingga jumlah pajak air tanah setelah perubahan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
   b. tidak mengalami perubahan.
   sehingga jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan setelah perubahan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

(10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp2.197.561.100,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah); dan
   b. tidak mengalami perubahan.
   sehingga jumlah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2) setelah perubahan sebesar Rp2.197.561.100,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).

(11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah); dan
   b. tidak mengalami perubahan.
   sehingga jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) setelah perubahan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 7

(1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu;

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp6.017.251.400,00 (enam miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah); dan

b. tidak ...

b. tidak mengalami perubahan.

sehingga jumlah retribusi jasa umum setelah perubahan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. semula sebesar Rp1.755.735.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan

b. tidak mengalami perubahan.

sehingga jumlah retribusi jasa usaha setelah perubahan sebesar Rp1.755.735.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. semula sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

c. sehingga jumlah retribusi perizinan tertentu setelah perubahan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 8

(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. semula sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

sehingga jumlah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp7.132.456.526,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

sehingga jumlah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah perubahan sebesar Rp7.132.456.526,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 9...

Pasal 9

(1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), meliputi:
   a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
   b. jasa giro;
   c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
   d. pendapatan denda pajak daerah; dan
   e. pendapatan denda retribusi daerah.

(2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp810.257.720,00 (delapan ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

   sehingga jumlah hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp865.257.720,00 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

(3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf b terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp1.960.078.700,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah); dan
   b. berkurang sebesar Rp445.727.027,00 (empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah).

   sehingga jumlah jasa giro setelah perubahan sebesar Rp1.514.351.673,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf c terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
   b. tidak mengalami perubahan.

   sehingga jumlah Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah setelah perubahan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5) Penerimaan atas pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf d terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
   b. tidak mengalami perubahan.

   sehingga jumlah Penerimaan atas pendapatan denda pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(6) Penerimaan atas pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf d direncanakan terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp203.471.225,00 (dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah); dan
   b. tidak mengalami perubahan.

   sehingga jumlah penerimaan atas pendapatan denda retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp203.471.225,00 (dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 10 ...

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp851.026.032.410,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp17.572.674.133,00 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

   sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp868.598.706.543,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 11

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari :
   a. semula sebesar Rp829.891.241.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp10.801.868.531,00 (sepuluh miliar delapan ratus satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

   sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp840.693.109.531,00 (delapan ratus empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari :
   a. semula sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp6.770.805.602,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus dua rupiah).

   sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp27.905.597.012,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua belas rupiah).

Pasal 12

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
   a. dana perimbangan;
   b. Dana Insentif Daerah (DID);dan
   c. dana desa.
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. semula ...

a. semula sebesar Rp724.873.183.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
b. berkurang sebesar Rp8.742.359.469,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah),

sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan sebesar Rp716.130.823.531,00 (tujuh ratus enam belas miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

(3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
b. bertambah sebesar Rp16.751.396.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),

sehingga jumlah Dana Insentif Daerah (DID) setelah perubahan sebesar Rp16.751.396.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. semula sebesar Rp105.018.058.000,00 (seratus lima miliar delapan belas juta lima puluh delapan ribu rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp2.792.832.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah),

sehingga jumlah dana desa setelah perubahan sebesar Rp107.810.890.000,00 (seratus tujuh miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 13

(1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang berasal dari pendapatan bagi hasil yang direncanakan terdiri dari:
a. semula sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).
b. bertambah sebesar Rp6.770.805.602,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus dua rupiah),

sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp27.905.597.012,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua belas rupiah).

Paragraf 4
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 14

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 15 ...

Pasal 15

lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berasal dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp908.931.268.035,00 (sembilan ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp12.715.496.694,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

   sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp921.646.764.729,00 (sembilan ratus dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. belanja operasi;
   b. belanja modal;
   c. belanja tidak terduga; dan
   d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 17

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp591.460.953.006,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam rupiah);dan
   b. berkurang sebesar Rp16.334.800.881,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

   sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp575.126.152.125,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah).
(2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. belanja pegawai;

b. belanja ...

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

Pasal 18

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp352.674.810.347,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);dan
   b. berkurang sebesar Rp27.180.023.771,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

   sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp325.494.786.576,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp220.579.674.659,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp2.551.014.090,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta empat belas ribu sembilan puluh rupiah).

   sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp223.130.688.749,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp17.623.968.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp8.276.708.800,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

   sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp25.900.676.800,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp582.500.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

   sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 19

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:

a. gaji ...

a. gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatus Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. semula sebesar Rp240.008.295.223,00 (dua ratus empat puluh miliar delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp8.773.979.990,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

sehingga jumlah belanja gaji dan tunjangan Aparatus Sipil Negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp248.782.275.213,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. semula sebesar Rp33.133.983.675,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp18.462.463.561,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah),

sehingga jumlah belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp14.671.520.114,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu seratus empat belas rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. semula sebesar Rp68.551.239.304,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah),dan
b. berkurang sebesar Rp17.296.540.200,00 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah),

sehingga jumlah belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah perubahan sebesar Rp51.254.699.104,00 (lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. semula ...

a. semula sebesar Rp10.394.976.145,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah),dan
b. berkurang sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah),

sehingga jumlah belanja gaji dan tunjangan DPRD setelah perubahan sebesar Rp10.199.976.145,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp175.436.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 20

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi:
a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belana perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;dan
f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. semula sebesar Rp87.155.261.485,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp5.935.638.243,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah),

sehingga jumlah belanja barang setelah perubahan sebesar Rp81.219.623.242,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. semula sebesar Rp74.226.551.240,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp779.542.881,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah),

sehingga jumlah belanja jasa setelah perubahan sebesar Rp73.447.008.359,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja ...

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp3.726.883.484,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);dan
   b. b erkurang sebesar Rp159.066.737,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah),

   sehingga jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan sebesar Rp3.567.816.747,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp32.915.083.250,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp4.714.966.420,00 (empat miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah),

   sehingga jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan sebesar Rp37.630.049.670,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp1.580.984.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp3.251.900.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah),

   sehingga jumlah belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat setelah perubahan sebesar Rp4.832.884.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp20.974.911.200,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp1.458.395.531,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah),

   sehingga jumlah belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah perubahan sebesar Rp22.433.306.731,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 21

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), meliputi:
   a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
   c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;

d. belanja ...

d. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);dan
e. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. semula sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp12.636.318.800,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah),

sehingga jumlah belanja hibah kepada pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp12.836.318.800,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).

(3) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. semula sebesar Rp4.920.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp4.920.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah),

sehingga jumlah belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. semula sebesar Rp8.957.900.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp638.110.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah),

sehingga jumlah belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia setelah perubahan sebesar Rp9.596.010.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).

(5) Belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. semula sebesar Rp2.980.460.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),dan
b. berkurang sebesar Rp77.720.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),

sehingga jumlah belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah perubahan sebesar Rp2.902.740.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

(6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp565.608.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 22

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), meliputi:
a. belanja bantuan sosial kepada individu;

b. Belanja ...

b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. semula sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
sehingga jumlah belanja bantuan sosial kepada individu setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. semula sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah),
sehingga jumlah belanja bantuan sosial kepada individu setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. semula sebesar Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah),
sehingga jumlah belanja bantuan sosial kepada individu setelah perubahan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 23

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. semula sebesar Rp158.380.405.134,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp32.263.465.575,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp190.643.870.709,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja modal gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d. belanja modal aset tetap lainnya;

Pasal 24 ...

Pasal 24

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp36.443.323.872,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah):dan
   b. berkurang sebesar Rp1.858.804.670,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

   sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp34.584.519.202,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus dua rupiah).

(2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp39.070.663.762,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp3.995.621.089,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah).

   sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp43.066.284.851,00 (empat puluh tiga miliar enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

(3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp81.266.725.000,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp30.190.219.987,00 (tiga puluh miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

   sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp111.456.944.987,00 (seratus sebelas miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp1.599.692.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);dan
   b. berkurang sebesar Rp63.570.831,00 (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

   sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp1.536.121.669,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 25

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi:
   a. belanja modal alat angkutan;
   b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

c. belanja ...

c. belanja modal alat pertanian;
d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
g. belanja modal alat Laboratorium;
h. belanja modal komputer;
i. belanja modal rambu-rambu;
j. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
k. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

(2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. semula sebesar Rp2.561.558.400,00 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp580.956.600,00 (lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah),
sehingga jumlah belanja modal alat angkutan setelah perubahan sebesar Rp3.142.515.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. semula sebesar Rp147.881.250,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp29.681.250,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah),
sehingga jumlah belanja modal alat bengkel dan alat ukur setelah perubahan sebesar Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

(4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. semula sebesar Rp1.207.823.676,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp61.438.165,00 (enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah).
sehingga jumlah belanja modal alat pertanian setelah perubahan sebesar Rp1.146.385.511,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah).

(5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. semula sebesar Rp1.538.926.813,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp464.843.060,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh rupiah).
sehingga jumlah belanja modal alat kantor dan rumah tangga setelah perubahan sebesar Rp1.074.083.753,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

(6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. semula sebesar Rp289.586.479,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);dan

b. berkurang ...

b. berkurang sebesar Rp170.280.779,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah),

sehingga jumlah belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar setelah perubahan sebesar Rp119.305.700,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus rupiah).

(7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

a. semula sebesar Rp25.311.025.209,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus sebelas juta dua puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp1.692.056.591,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

sehingga jumlah belanja modal alat kedokteran dan kesehatan setelah perubahan sebesar Rp23.618.968.618,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah).

(8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:

a. semula sebesar Rp1.744.950.745,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp944.100.725,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah),

sehingga jumlah belanja modal komputer setelah perubahan sebesar Rp800.850.020,00 (delapan ratus juta delapan ratus lima puluh ribu dua puluh rupiah).

(10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari :

a. semula sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp104.104.000,00 (seratus empat juta seratus empat ribu rupiah),

sehingga jumlah belanja modal rambu-rambu setelah perubahan sebesar Rp215.104.000,00 (dua ratus lima belas juta seratus empat ribu rupiah).

(11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari :

a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah).

sehingga jumlah belanja modal peralatan olahraga setelah perubahan sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah).

(12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari :

a. semula sebesar Rp3.030.571.300,00 (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp63.464.700,00 (enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

sehingga jumlah belanja modal peralatan olahraga setelah perubahan sebesar Rp2.967.106.600,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 26 ...

Pasal 26

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi:
   a. belanja modal bangunan gedung; dan
   b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp38.543.331.627,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp4.027.020.224,00 (empat miliar dua puluh tujuh juta dua puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

   sehingga jumlah belanja modal bangunan gedung setelah perubahan sebesar Rp42.570.351.851,00 (empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. sebesar Rp527.332.135,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);dan
   b. berkurang sebesar Rp31.399.135,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah),

   sehingga jumlah belanja modal tugu titik kontrol/pasti setelah perubahan sebesar Rp495.933.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 27

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi:
   a. belanja modal jalan dan jembatan;
   b. belanja modal bangunan air;
   c. Belanja Modal Instalasi;dan
   d. belanja modal jaringan.
(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp72.336.063.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam puluh tiga ribu rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp17.010.386.337,00 (tujuh belas miliar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah),

   sehingga jumlah belanja modal jalan dan jembatan setelah perubahan sebesar Rp89.346.449.337,00 (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. semula ...

a. semula sebesar Rp6.132.944.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp9.384.683.000,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),

sehingga jumlah belanja modal bangunan air setelah perubahan sebesar Rp15.517.627.000,00 (lima belas miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp3.076.141.150,00 (tiga miliar tujuh puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

sehingga jumlah belanja modal instalasi setelah perubahan sebesar Rp3.076.141.150,00 (tiga miliar tujuh puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. semula sebesar Rp2.797.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
b. bertambah sebesar Rp719.009.500,00 (tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ribu lima ratus rupiah).

Sehingga jumlah belanja modal jaringan setelah perubahan sebesar Rp3.516.727.500,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 28

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), meliputi:
a. belanja modal bahan perpustakaan;dan
b. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. semula sebesar Rp45.695.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),

sehingga jumlah belanja modal bahan perpustakaan setelah perubahan sebesar Rp90.495.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. semula sebesar Rp1.553.997.500,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);dan
b. berkurang sebesar Rp108.370.831,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah),

sehingga jumlah belanja modal bahan perpustakaan setelah perubahan sebesar Rp1.445.626.669,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Paragraf ...

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 29

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. semula sebesar sebesar Rp5.764.969.525,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
b. Berkurang sebesar Rp4.706.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta rupiah).

sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp1.058.969.525,00 (satu miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 30

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp153.324.940.370,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp1.492.832.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

   sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp154.817.772.370,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

(2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. belanja bagi hasil;dan
   b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 31

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri dari :
   a. semula sebesar Rp1.985.868.570,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan
   b. tidak mengalami perubahan.

   sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp1.985.868.570,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp151.339.071.800,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp1.492.832.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

sehingga ...

sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp152.831.903.800,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 32

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi ;
   a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
   b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
(2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.188.562.590,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
(3) Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.797.305.980,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 33

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b direncanakan berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri dari:

a. semula sebesar Rp151.339.071.800,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);dan
b. bertambah sebesar Rp1.492.832.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp152.831.903.800,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah)..

Bagian Keempat
Surplus/(defisit)

Pasal 34

(1) Surplus/(Defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2) Selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (Defisit) sebesar Rp16.570.835.342,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Bagian Kelima
Pembiayaan

Paragraf 1
umum

Pasal 35 ...

Pasal 35

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);dan
   b. berkurang sebesar Rp5.929.164.658,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

   sehingga jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp16.570.835.342,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. penerimaan pembiayaan;
   b. pengeluaran pembiayaan; dan
   c. pembiayaan netto.

Pasal 36

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);dan
   b. berkurang sebesar Rp5.929.164.658,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

   sehingga jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp27.070.835.342,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 37

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang terdiri dari:
   a. semula sebesar sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);dan
   b. Berkurang sebesar Rp5.929.164.658,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

      sehingga jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp27.070.835.342,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Paragraf ...

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 38

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Keenam
Uraian APBD

Pasal 39

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

a. Ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
b. Penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
c. Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
d. Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
e. Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
f. Daftar nama calon penerima, alamat dan besaranperubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah /kota dan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
g. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
h. Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

i. Rincian ...

i. Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

j. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 26 Oktober 2023

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 26 Oktober 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao

JONAS MATHEOS SELLY

Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 080